



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL

PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019

BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN UJI MUTU

BARANG BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 271);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 825);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang selanjutnya disingkat BPSMB adalah satuan kerja pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan pengujian dan sertifikasi mutu barang.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan petunjuk operasional sebagai acuan standar teknis kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB yang dibiayai melalui DAK Fisik Tahun Anggaran 2019 Bidang Pasar.
- (2) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk membantu Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka meningkatkan perlindungan konsumen dan mendukung peningkatan mutu produk ekspor potensial melalui peningkatan kemampuan pengujian.
- (3) Untuk dapat menerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah harus masuk dalam daftar daerah penerima DAK Fisik.
- (4) Daftar daerah penerima DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 3

Kegiatan penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB dibiayai melalui DAK Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 622

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI
KHUSUS FISIK TAHUN ANGGARAN 2019 BIDANG PASAR
MENU KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN UJI MUTU
BARANG BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG

I. PERATURAN UMUM

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019. Dengan demikian, Peraturan Presiden dimaksud merupakan landasan hukum yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas Pengelola Dana Alokasi Khusus Bidang Pasar Menu Kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB.

II. PAKET ALAT DALAM PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG BPSMB

DAK Fisik Bidang Pasar menu kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB terdiri dari 6 (enam) paket menu yang didasarkan pada potensi pengujian di daerah dalam rangka perlindungan konsumen dan mendukung peningkatan mutu produk ekspor potensial daerah melalui peningkatan kemampuan pengujian. Paket menu, alat dan BPSMB penerima DAK disajikan pada tabel berikut.

Paket	Paket Alat	Nama BPSMB
Paket 1	1. Kjeldahl Nitrogen Analyzer	1. BPSMB Provinsi Kalimantan Selatan
	2. Mooney Viskosimeter	2. BPSMB Provinsi Sumatera Selatan
Paket 2	1. HPLC Detektor UV dan/atau Fluorescence dan/atau Post	BPSMB Jambi

Paket	Paket Alat	Nama BPSMB
	column derivatization	
	2. Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GCMS)	
Paket 3	1. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) Graphite Furnace 2. Mooney Viskosimeter	BPSMB Provinsi Sumatera Barat
Paket 4	1. AAS Graphite Furnace 2. Kjeldahl Nitrogen Analyzer	BPSMB Disdagperin Provinsi Kalimantan Tengah
Paket 5	1. HPLC Detektor UV dan/atau Fluorescence dan/atau Post column derivatization 2. ICP OES	1. BPSMB Disperindag Provinsi Sulawesi Selatan 2. BPSMB Surabaya 3. BPSMB Medan
Paket 6	1. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) Graphite Furnace 2. Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GCMS)	1. BPSMB Disperindag Provinsi Riau 2. BPSMB Surakarta

III. PELAKSANAAN TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PASAR MENU KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN UJI MUTU BARANG BPSMB

Dalam rangka mewujudkan *output* yang optimal, Petunjuk Pelaksanaan ini memberikan pedoman dalam merencanakan pengadaan peralatan Uji Mutu Barang BPSMB. Pengadaan peralatan Pengujian Mutu Barang BPSMB harus memenuhi persyaratan keluaran output DAK Fisik bidang pasar T.A. 2019 menu kegiatan Penyediaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pengadaan Peralatan Uji Mutu Barang BPSMB dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang didapatkan dan rencana kegiatan (RK) yang disetujui Kementerian Perdagangan guna meningkatkan perlindungan

konsumen dan mendukung peningkatan mutu produk ekspor potensial melalui peningkatan kemampuan pengujian.

BPSMB penerima DAK Fisik mendapatkan paket peralatan uji mutu barang yang masing-masing paket terdiri 2 alat dari 6 jenis alat sebagai berikut:

1. *Kjeldahl Nitrogen Analyzer*

Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat *Kjeldahl Nitrogen Analyzer* sebagai berikut:

Tabel 1. Spesifikasi minimum *Kjeldahl Nitrogen Analyzer*

No	Spesifikasi
1	<i>Digestion Unit:</i>
	<i>Quick and safe manipulation of samples</i>
	<i>Integrated support for sample tubes enabling an easier cooling</i>
	<i>Sample size solid: minimum 5 gr or Liquid: 15 ml</i>
	<i>Programable auto-start</i>
	<i>Component supplied with the equipment:</i> - <i>tube holder rack with digestion tube</i> - <i>fume collector</i>

2. *Mooney Viscometer*

Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat *Mooney Viscometer* sebagai berikut:

Tabel 2. Spesifikasi minimum *Mooney Viskosimeter*

No	Spesifikasi	
1.	<i>Rotational Speed</i>	<i>2 rpm (Standard)</i> <i>0.1 to 10 rpm (included Variable Rate mode)</i>
2.	<i>Temperature Range</i>	<i>Ambient to 200°C</i>
3.	<i>Torque Range</i>	<i>0.01 to 200 MU</i>
4.	<i>Rotors</i>	<i>Large: 38.10 mm D</i> <i>Small: 30.48 mm D</i>
5.	<i>Test Modes</i>	<i>Mooney Viscosity</i>

No	Spesifikasi	
		<i>Mooney Scorch</i>
6.	<i>Standards</i>	ASTM D1646, ISO 289, DIN 53523, BS 903-A58

3. Gas Chromatography–Mass Spectrometry (GCMS)

Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat GCMS sebagai berikut:

Tabel 3. Spesifikasi minimum GCMS

No	Spesifikasi	
1.	<i>General</i>	
	<i>Retention time repeatability</i>	< 0.01%
	<i>Area Repeatability</i>	< 1% RSD
2.	<i>Column Oven</i>	
	<i>Temperature range</i>	
	<i>Temperature resolution</i>	
	<i>Run Time</i>	
	<i>Heating range</i>	
	<i>Oven cool down</i>	
3.	<i>Injection Unit</i>	
	<i>Temperature range</i>	
	<i>Heating setting</i>	
	<i>Mode/ Type</i>	
	<i>Pressure range</i>	
	<i>Total flow setting range</i>	
	<i>Split ratio</i>	
4.	<i>Detector</i>	

No	Spesifikasi	
	Type	Mass Spectrometer Detector (MSD) Single Quadrupole
	Software	MS Software (method and Application notes) + NIST and Wiley Spectra Library
	Ionization Mode	Electron Impact Ionization (EI)
5.	Accessories	
	Autoinjector	1 set
	Gas Purification Kit	Gas Clean Filter
	Column	DB-5 MS, HP-5 MS, HP-1 MS
	Big universal trap and moisture trap	Gas Clean Filter
	Gas Ultra High Purity (UHP) & Regulator	He gas for GCMS, cylinder & Regulator
	Personal Computer	Applicable for Instrument Application
	Printer	Laserjet
6.	Other	UPS Applicable for Instrument Vacuum Pump Consumable kit for one year (including vials, septum, and syringe) Standard solutions for system tuning

4. Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) Graphite Furnace

Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat AAS Graphite Furnace sebagai berikut:

Tabel 4. Spesifikasi minimum AAS Graphite Furnace

No	Spesifikasi	
1.	Basic	
	Analysis methods	Graphite Furnace atau Dual Atomizer (Flame & Graphite Furnace)

No	Spesifikasi	
	<i>Optics</i> <i>Wavelength range</i>	<i>Optical double beam</i>
2.	<i>Flame</i>	
	<i>Burner</i>	
	<i>Spray Chamber</i>	
	<i>Positioning</i>	
	<i>Flow rate control</i>	
3.	<i>Furnace (1 Unit)</i>	
4.	<i>Autosampler (Optional)</i>	
	<i>Repeatability</i>	
	<i>Sampling Functions</i>	
	<i>Reagent/ sample positions</i>	
	<i>Rinse water bottle</i>	
5.	<i>Hydride Vapor Generator (1 Unit)</i>	
6.	<i>Software (method and application notes)</i>	
7.	<i>Personal Computer</i>	
8	<i>Monitor</i>	
	<i>Printer</i>	<i>LED Monitor</i>
	<i>Completed with</i>	<i>inkjet Printer</i>
9.	<i>Cooling water circulator</i>	
	<i>Cooler connector kit</i>	
	<i>Auto Sampler unit plus sample bottle(optional)</i>	
	<i>Gas Argon UHP with Cylinder, Gas Asetilen UHP, Gas Nitruos UHP, and Air Compressor (oil free)</i>	

No	Spesifikasi
	<i>Argon Pressure Regulator</i>
	UPS 10 KVA
	Consumables kit for one year

5. *Inductively Coupled Plasma - Optical Emission Spectrometry (ICP-OES)*
 Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat ICP-OES sebagai berikut:

Tabel 5. Spesifikasi minimum ICP-OES

No	Spesifikasi	
1	<i>INSTRUMENT</i>	
	ICP observation	Axial dan/atau radial view
	ICP system:	
	<i>Torch</i>	<i>quartz</i>
	<i>Nebulizer</i>	<i>Coaxial</i>
	<i>Chamber</i>	<i>Cyclone chamber</i>
	<i>Drain</i>	<i>Gravity fed</i>
2	<i>Gas controller</i>	<i>PC controlled</i>
3.	RF Generator	
	<i>Frequency</i>	
	<i>RF power</i>	
	<i>RF device</i>	
	<i>Output stability</i>	
	<i>Efficiency</i>	
4	<i>Spectrometer</i>	
	<i>Reciprocal dispersion</i>	
	<i>Resolution</i>	
	<i>Temperature</i>	<i>thermal controller</i>

No	Spesifikasi	
	<i>Atmospheric removal system</i>	<i>Rotary vacuum pump</i>
5	<i>Device</i>	
	<i>Detector</i>	
6	Software (method and application notes)	
	<i>Measurement sample</i>	
	<i>Qualitative analysis</i>	
	<i>Quantitative analysis</i>	
7	<i>Equipment control</i>	<i>ICP OES</i>
8	<i>Hydride Vapor Generator (HVG)</i>	
9	<i>Auto sampler</i>	
10	<i>Completed with</i>	<i>Cooling Water Circulator</i>
		<i>Cooling Water Circulator Connection Kit</i>
		<i>Pump</i>
		<i>Torch</i>
		<i>NEBULIZER,</i>
		<i>Argon Pressure Regulator,</i>
		<i>Periodic Table</i>
		<i>Software</i>
		<i>Fume Extraction Hood</i>
		<i>Centrifugal Blower</i>
		<i>Hydride Generator Kit HVG-ICP KIT</i>
		<i>Argon Gas, Ar, UHP 99,999%, 40L Seamless Steel, With Cylinder</i>

6. High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Spesifikasi minimum untuk penyediaan alat HPLC sebagai berikut:

Tabel 6. Spesifikasi minimum HPLC

No	Spesifikasi
1	Sample Management
	<i>Autosampler</i>
	<i>Sample Delivery Precision</i>
	<i>Injection Needle Wash</i>
	<i>Injection Accuracy</i>
	<i>Advanced Operations</i>
2	Detection
	<i>UV/ VIS Detector dan/ atau</i>
	<i>Fluorescence Detector dan/ atau</i>
	<i>Post Column Derivatization For Mycotoxin Analysis</i>
3	Software (method and application notes): PC Controlled for pump, gradient and detector, acquisition, processing, and reporting
4	Personal Computer
5	UPS
6	Other: HPLC column (C18) Consumables kit for one year Water purifier and degasser with sonicator Kunci pas 1 set

IV. OPTIMALISASI PEMANFAATAN ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS

Jika output dalam paket menu telah tercapai, maka dapat dilakukan optimalisasi dengan memperhitungkan sisa kontrak yang dapat dipergunakan untuk pengadaan sarana pendukung sebagai berikut:

No	Alat	Kegunaan
1	<i>de-humidifier</i>	Menjaga kelembaban ruangan sesuai

No	Alat	Kegunaan
		dengan kondisi operasi peralatan
2	<i>air conditioner</i>	Mengatur suhu ruangan sesuai dengan kondisi operasi peralatan
3	<i>refrigerator</i>	Menyimpan contoh uji dan standar
4	<i>freezer</i>	Menyimpan contoh uji dan standar
5	<i>autoclave</i>	Sterilisasi alat-alat gelas
6	<i>electric bunsen</i>	Pemanasan/pengabuan sample (pengujian karet)
7	<i>micro/macro pipete</i>	Penyiapan standar dan contoh
8	<i>computer</i>	Mengolah data hasil analisa
9	UPS	Stabilisasi daya masukan alat dan back-up ketika listrik padam saat pengujian.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan
 Kepala Biro Hukum,


 SRI HARIYATI